



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0203/Pdt.G/2016/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara “

Cerai Talak “ antara :

[REDACTED] umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di Lingkungan Lendang Belo, RT.13, Kelurahan Kelayu Jorong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sebagai “Pemohon”;

Lawan

[REDACTED] umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Dasan Reban, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai “Termohon”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selang Nomor : 0203/Pdt.G/2016/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah secara syari'at agama Islam pada tanggal 21 Februari 2007 bertempat di Lingkungan Lendang Belo, RT.13, Kelurahan Kelayu Jorong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 193/42/IV/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 24 April 2007;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Lingkungan Lendang Belo, RT.13, Kelurahan Kelayu Jorong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. [REDACTED], perempuan lahir 21 Januari 2008 (ikut Termohon);
3. Bahwa sejak Januari 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Termohon selalu minta untuk diceraikan oleh Pemohon tanpa alasan dan sebab yang jelas;
 - b. Termohon kurang begitu peduli terhadap orang tua Pemohon dan seringkali menuduh orang tua Pemohon berbohong;
 - c. Termohon seringkali marah-marah kepada Pemohon, jika Pemohon menelpon orang tuanya dari Malaysia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada Oktober 2015 dan akibatnya Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
8. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Selong;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Atau bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mau rukun dan berkumpul kembali akan tetapi tidak berhasil, dan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator Mesnawi, SH. akan tetapi juga tidak berhasil, sesuai laporan Mediasi tanggal 21 Maret 2016;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon minta cerai karena Pemohon selingkuh dengan orang Sumbawa tetapi Termohon tidak tahu namanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Termohon tidak peduli kepada orang tua Pemohon dan benar Termohon menyatakan ibu Pemohon berbohong karena pernah menyatakan dirinya sakit tetapi dia tidak sakit;
- Bahwa benar Termohon marah kepada Pemohon karena lebih sering menelpon ibunya ketimbang Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak Oktober 2015 sampai sekarang karena Pemohon menceraikan Termohon dari Malaysia lewat telpon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah kumpul dengan Termohon layaknya suami isteri sejak Pemohon pulang dari Malaysia tanggal 13 Januari 2016;
- Bahwa Termohon menuntut pembagian harta bersama kepada Pemohon berupa rumah atau kalau diuangkan sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya, sedangkan terhadap tuntutan Termohon, Pemohon tidak menyanggupinya;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. [REDACTED] tanggal 02 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 193/42/IV/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 24 April 2007, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. [REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lendang Belo, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan mereka adalah suami istri;
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 21 Februari 2007;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sesudah menikah tinggal bersama di Lingkungan Lendang Belo, RT.13, Kelurahan Kelayu Jorong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dan sudah memperoleh anak 1 bernama Sendi Aulia;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak Januari 2015 tidak rukun lagi;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan Termohon selalu minta untuk diceraikan oleh Pemohon tanpa alasan dan sebab yang jelas, Termohon kurang begitu peduli terhadap orang tua Pemohon dan seringkali menuduh orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berbohong, Termohon seringkali marah-marah kepada Pemohon, jika Pemohon menelpon orang tuanya dari Malaysia;

- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja di Malaysia selama 3,5 tahun dan selama di Malaysia antara Pemohon dengan Termohon tetap berkomunikasi, akan tetapi pada bulan Oktober 2015 Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon melalui telpon;
- Bahwa saksi tahu pada bulan Januari 2016 Pemohon pulang dari Malaysia dan selama Pemohon pulang dari Malaysia antara Pemohon dengan Termohon tidak kumpul serumah lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sebagai keluarga/orang dekat Pemohon saksi pernah menasehati Pemohon agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sebagai keluarga/orang dekat Pemohon saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. [REDACTED] umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa lendang Belo, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan mereka adalah suami istri;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2007;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sesudah menikah tinggal bersama di Lingkungan Lendang Belo, RT.13, Kelurahan Kelayu Jorong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dan sudah memperoleh anak 1 bernama Sendi Aulia;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak Januari 2015 tidak rukun lagi dan pada bulan Oktober 2015 Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon karena Termohon selalu minta untuk diceraikan oleh Pemohon tanpa alasan dan sebab yang jelas, Termohon kurang begitu peduli terhadap orang tua Pemohon dan seringkali menuduh orang tua Pemohon berbohong, Termohon seringkali marah-marah kepada Pemohon, jika Pemohon menelpon orang tuanya dari Malaysia;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja di Malaysia selama 3,5 tahun dan pada bulan Januari 2016 Pemohon pulang dari Malaysia dan selama Pemohon pulang dari Malaysia antara Pemohon dengan Termohon tidak kumpul serumah lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sebagai keluarga/orang dekat Pemohon saksi pernah menasehati Pemohon agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai keluarga/orang dekat Pemohon saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Termohon menyatakan bahwa Termohon minta cerai karena Pemohon selingkuh dengan orang Sumbawa;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan saksi bernama [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dasan Reban, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suraga, Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan mereka adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon sedangkan dengan Termohon ada namun keluarga jauh;
- Bahwa saksi tahu mereka sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya mereka berpisah tempat tinggal;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya, demikian juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dalam kesimpulannya secara lisan mengemukakan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok permohonan Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap persidangan dan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah dilakukan upaya perdamaian baik melalui Majelis Hakim maupun melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 TAHUN 2016 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 (KTP) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yaitu yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong dan berdasarkan relaas panggilan Termohon, ternyata Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pangadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) ternyata Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon masing-masing mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri. Dan Pemohon telah mengemukakan alasannya sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta :

- Bahwa sejak Januari 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu minta untuk diceraikan oleh Pemohon tanpa alasan dan sebab yang jelas, Termohon kurang begitu peduli terhadap orang tua Pemohon dan seringkali menuduh orang tua Pemohon berbohong, Termohon seringkali marah-marah kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, jika Pemohon menelpon orang tuanya dari Malaysia, kemudian pada bulan Oktober 2015 Pemohon menceraikan Termohon melalui telpon dan pada bulan Januari 2016, Pemohon pulang dari Malaysia akan tetapi selama Pemohon pulang dari Malaysia sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon tidak berkumpul serumah lagi;

- Bahwa selama pisah tersebut baik Pemohon maupun Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun dan berkumpul kembali tetapi tidak berhasil, dan dimuka persidangan meskipun Majelis Hakim telah menasehati Pemohon tetapi Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut ternyata sejalan dengan keterangan saksi Termohon yang menyatakan pada pokoknya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal akan tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan ditambah dengan sikap Termohon yang tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ *sakinah mawddah warrahmah*. Dengan adanya fakta-fakta diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutama sikap Pemohon yang telah menceraikan Termohon secara lisan saat Pemohon berada di Malaysia menunjukkan lepasnya ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah lepas dari sendi-sendinya (tidak adanya ikatan batin lagi antara suami istri) akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'i:

- Surah Al-Baqarah ayat 227

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat “.

- Kaidah fikih:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari bahaya lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan atau tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, hal ini berarti Termohon sebagai mantan istri akan menjalani masa iddah, bagi seorang istri yang perkawinannya putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, dan seorang istri diceraikan suaminya berhak mendapatkan nafkah iddah, kecuali bila ia nusyuz, hal mana sesuai dengan Pasal 153 Ayat 2 huruf b dan Pasal 152 jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari (Pasal 153 Ayat 2 huruf b KHI) Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali ia nusyuz (Pasal 152 KHI) dan juga sebagaimana pendapat ulama dalam kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarqowi tahrir VII:349 yang artinya dan wajib nafkah pada perempuan dalam masa iddah, jika ada dalam thalak raj'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya juga (Syarqowi tahrir IIV : 349) dan juga sebagaimana firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 241 :



Artinya : kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Menimbang bahwa oleh karena perceraian ini tidak semata-mata karena kesalahan Termohon, maka terbukti bahwa Termohon tidak nusyuz, untuk itu Termohon berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah yang besarnya sesuai azas kelayakan dan kepatutan masyarakat setempat yaitu untuk nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan harta bersama berupa uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang digunakan untuk membangun rumah bersama, oleh karena tuntutan tersebut tidak dijelaskan secara rinci. Sedangkan suatu tuntutan atau gugatan harus dijelaskan secara rinci, dengan tidak dirinci suatu gugatan maka tuntutan Termohon terhadap harta bersama tersebut dinilai kabur atau tidak jelas dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konpensi dan Rekompensi

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Selong;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 4.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Dalam Rekompensi

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekompensi tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kompensi dan Rekompensi

1. Membebaskan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1437 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Naili Zubaidah, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Mujtahid, SH.MH. dan Zainul Arifin, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Hj. Patahiyah, S.HI. sebagai panitera pengganti diluar hadirnya Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mujtahid, SH., MH.

Dra. Hj. Naili Zubaidah, SH.

Zainul Arifin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hj. Patahiyah, S.HI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | Rp. 180.000,- |
| 3. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)